



**P U T U S A N**

**Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASEP SUNANDAR Bin SUHAIMI;**  
Tempat lahir : Talang Andong;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/28 September 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sabar Jaya RT. 13 Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir angkot;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **RENDY SAPUTRA, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum LKBH BHAKTI PERTIWI yang beralamat di Jalan Tanjung Api-Api Komplek Villa Hijau blok D16 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Keramat Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 24 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Nomor: 20/Pid.Sus/2020/PN Pkb. Tetapi Terdakwa menolak secara lisan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 20/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 24 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 20/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 9 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 20/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 24 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2020 No. Reg. Perk: PDM-93/BA/01/2020, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SUNANDAR BIN SUHAIMI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASEP SUNANDAR BIN SUHAIMI** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan ketentuan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju sekolah SMP warna putih.
  - 1 (satu) buah rok sekolah SMP warna biru.
  - 1 (satu) buah jilbab warna putih.
  - 1 (satu) buah baju sekolah SMP warna putih.
  - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih.

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Pkb



- 1 (satu) buah celana dalam warna krem.
- 1 (satu) buah celana shot warna cokelat.

**DIKEMBALIKAN KEPADA Anak Korban SESYA TRI PUTRI BINTI SLAMET.**

5. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-93/BA/01/2020 tanggal 21 Januari 2020 sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **ASEP SUNANDAR BIN SUHAIMI** pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di dalam mobil angkot jurusan Mariana-Plaju tepatnya di pinggir jalan Ladang Baru Petaling dekat kuburan Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, setiap orang *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu anak korban SESYA TRI PUTRI BINTI SLAMET umur 14 (empat belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat saya naik angkot yang disopiri pelaku, pelaku yang mengajak saya naik angkot tersebut lalu setelah pelaku menurunkan semua penumpang saya dirayu dengan kata-kata "PAYOLA DEK MELOK AKU" saya jawab "NAK KEMANO" dijawab pelaku "NAK JEMPUT DI SMA 2 PRAJEN" saya tidak jawab dan pelaku terus melaju membawa saya ke arah SMA 2 PRAJEN, setelah selesai mengantar dan



menurunkan penumpang SMA 2 PRAJEN, lalu saya diajak ke arah PT. HUTERINDO, lalu di perjalanan mobil pelaku seakan-akan dibuat mogok (pura-pura mogok), lalu pada saat mobil berhenti dan dalam keadaan sepi, lalu pelaku berkata "NAH CAK MANO KAU BALEK, MOBIL MOGOK" saya jawab "AI IDUP-IDUP KELAH DULU, KALO BISO", lalu tidak lama kemudian pelaku menyuruh saya membeli minyak, lalu saya jawab tidak mau, lalu pelaku masih tetap memaksa saya untuk membeli minyak dan saya tetap tidak mau, lalu saya berkata "KAU BAE BELINYO" dijawabnya "KALO AKU BELINYO, KAGEK LAMO", lalu tidak lama kemudian pelaku langsung menarik leher ke pahanya dan saya terguling di pahanya, lalu saya menolak dan melawan akan duduk kembali, akan tetapi ditekan dan ditahan tangan pelaku, lalu akhirnya saya duduk lagi dan saya akan keluar mobil, pada saat saya membuka pintu leher saya ditarik lagi oleh pelaku, lalu ada lap bekas oli dibekap ke muka dan hidung saya dan saya dibekap paha pelaku lagi, lalu saya melawan dan memberontak dan kain tersebut lepas, lalu saya mencoba untuk duduk akan tetapi tidak bisa karena ditahan dan pegang pelaku, lalu pada saat kepala saya masih di paha pelaku, lalu pelaku tangannya sambil memegang bagian dada dan kemaluan saya, lalu pada saat pelaku memegang kemaluan saya, lalu saya langsung menampar pelaku dan tangan saya dua-duanya dipegang pelaku, setelah itu pelaku langsung keluar mobil dan berpidah tempat duduk dibagian kiri sopir, lalu pelaku langsung dengan paksa menarik celana dalam saya dan pada saat itu saya dalam keadaan tidak berdaya untuk melawan, lalu pelaku langsung mengangkat kedua kaki saya ke atas, lalu pelaku membuka celananya dan langsung dengan cara paksa pelaku memasukkan alat kemaluannya ke alat kemaluan saya, setelah melakukan pemaksaan persetubuhan tersebut, saya disuruhnya memakai celana lagi dan pelaku berkata "JANGAN KASIH TAU SIAPO-SIAPO, GEK SAMO-SAMO MALU" dan saya hanya diam sambil ketakutan, lalu mobil tersebut langsung hidup dan langsung mengantarkan saya turun di depan lorong rumah saya.

- Bahwa Anak Korban **SESYA TRI PUTRI BINTI SLAMET** berusia 14 tahun sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 413/BID./MRN/UUI2011 tanggal 4 Juli 2011 yang di tandatangani oleh Bidan Ny. Zuriati lahir di Mariana pada tanggal 10 September 2005.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin Nomor: 445/050/VER-H/RSUD-BA/2019 pada tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Banyuasin yaitu dr. Emirudin Sunny, Sp.OG. Dengan KESIMPULAN



DARI HASIL PEMERIKSAAN YAITU: pada pemeriksaan alat kelamin/vagina tampak luka robek sampai dasar pada selaput dara arah jam satu, tiga, enam, tujuh, sembilan, sebelas, tidak kemerahan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **ASEP SUNANDAR BIN SUHAIMI** pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di dalam mobil angkot jurusan Mariana-Plaju tepatnya di pinggir jalan Ladang Baru Petaling dekat kuburan Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, setiap orang *dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban SESYA TRI PUTRI BINTI SLAMET umur 14 (empat belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 11.00, pada saat Anak Korban **SESYA TRI PUTRI BINTI SLAMET** sepulang sekolah bersama dengan temannya Sdri. EKA kemudian di jalan hendak pulang ke rumah bertemu dengan mobil angkot yang dikendarai oleh Terdakwa **ASEP SUNANDAR BIN SUHAIMI** kemudian berkata "Payo Melok Dak" kemudian di jawab oleh Anak Korban **SESYA TRI PUTRI BINTI SLAMET** "Dak Lemak Dengan Kawan Aku" kemudian Terdakwa berkata lagi "Payo Melok Dak Sudah Tinggalke Bae Kawan Ku Tuh" lalu kemudian Anak Korban **SESYA TRI PUTRI BINTI SLAMET** masuk ke dalam angkot tersebut dan duduk di bangku tengah penumpang. Bahwa pada saat itu terdapat sekitar 10 (sepuluh) orang penumpang lalu angkot yang dikendarai oleh Terdakwa mengarah ke Jalan Prajen untuk menurunkan penumpang lainnya yang berada di mobil angkot tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa mengarah ke SMA Negeri 2 Banyuasin I untuk menjemput anak-anak sekolah yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban **SESYA TRI**





**PUTRI BINTI SLAMET** untuk pindah tempat duduk di depan tepatnya di samping tempat duduk Terdakwa, lalu mobil angkot yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut mengarah ke Jalan Muara Kumbang untuk menurunkan anak-anak sekolah yang dijemput Terdakwa sebelumnya. Bahwa setelah itu Terdakwa memutar balik mobilnya ke arah jalan ke rumah Anak Korban **SESYA TRI PUTRI BINTI SLAMET** namun tiba-tiba di pinggir jalan mobil angkot tersebut mogok yaitu tepatnya di Pematang Palas belakang PT. NUTRINDO jalan tersebut dalam keadaan sepi, pada saat itulah tiba-tiba tas Anak Korban **SESYA TRI PUTRI BINTI SLAMET** ditarik oleh Terdakwa dan tubuh Anak Korban **SESYA TRI PUTRI BINTI SLAMET** terjatuh di atas paha Terdakwa kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban **SESYA TRI PUTRI BINTI SLAMET** dengan menggunakan kain warna merah dan kemudian Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban **SESYA TRI PUTRI BINTI SLAMET** dan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban **SESYA TRI PUTRI BINTI SLAMET**, pada saat itu Anak Korban sempat menampar pipi Terdakwa tetapi Terdakwa membuka rok yang digunakan oleh Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka resleting celana yang dipakainya dan setelah itu mengangkat kaki Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu memaju mundurkannya dan kemudian terasa cairan yang keluar di dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali celana dalam yang dikenakannya. Bahwa setelah itu Anak Korban diantar pulang sampai ke depan lorong rumah Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak tiga kali, yang kedua yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Prajen tepatnya di belakang PT. ASPALINDO di perkebunan sawit. Bahwa pada saat itu Terdakwa duduk di bangku tengah penumpang dan Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban **SESYA TRI PUTRI BINTI SLAMET** kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban **SESYA TRI PUTRI BINTI SLAMET**, kemudian Terdakwa membuka rok yang digunakan oleh Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka resleting celana yang dipakainya dan setelah itu mengangkat kaki Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu memajumundurkannya selama kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk



memakai kembali celana dalam yang dikenakannya dan setelah itu barulah Anak Korban diantar pulang ke rumah.

- Bahwa yang ketiga kalinya yaitu terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB, ketika Anak Korban pulang sekolah dan di depan gerbang sudah ada mobil angkot yang dikendarai oleh Terdakwa maka Anak Korban masuk ke dalam angkot tersebut dan duduk di kursi depan yaitu tepatnya di sebelah Terdakwa. Bahwa pada saat itu Terdakwa menurunkan penumpang terlebih dahulu lalu di perjalanan sambil Terdakwa mengendarai mobil tangan kiri Terdakwa meremas remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mengarahkan mobil angkotnya tersebut ke arah kebun karet yang dalam keadaan sepi lalu Terdakwa keluar dan berpindah tempat duduk di sebelah kiri Anak Korban lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk pindah tempat duduk di tengah lalu Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban **SESYA TRI PUTRI BINTI SLAMET** kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban **SESYA TRI PUTRI BINTI SLAMET**, dan Terdakwa mengatakan "Jangan Kasih Tau Mamak Bapak Kau Gek Samo Samo Malu" dan berkata "Diam Gek Ado Yang Tau" kemudian Terdakwa membuka rok yang digunakan oleh Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka resleting celana yang dipakainya dan setelah itu mengangkat kaki Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu memajumundurkannya selama kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali celana dalam yang dikenakannya dan setelah itu barulah Anak Korban diantar pulang ke rumah.
- Bahwa Anak Korban **SESYA TRI PUTRI BINTI SLAMET** berusia 14 tahun sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 413/BID./MRN/UUI2011 tanggal 4 Juli 2011 yang di tandatangani oleh Bidan Ny. Zuriati lahir di Mariana pada tanggal 10 September 2005.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin Nomor: 445/050/VER-H/RSUD-BA/2019 pada tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Banyuasin yaitu dr. Emirudin Sunny, Sp.OG. Dengan KESIMPULAN DARI HASIL PEMERIKSAAN YAITU: pada pemeriksaan alat kelamin/vagina tampak luka robek sampai dasar pada selaput dara arah jam satu, tiga, enam, tujuh, sembilan, sebelas, tidak kemerahan.



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. SESYA TRI PUTRI Binti SLAMET, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban SESYA mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai korban dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak;
  - Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 wib di dalam mobil angkot jurusan Mariana-Plaju tepatnya di pinggir jalan Ladang Baru Petaling dekat kuburan Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
  - Bahwa yang menjadi korban dari persetubuhan tersebut adalah Anak Korban SESYA;
  - Bahwa pelaku persetubuhan tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa saat kejadian tersebut, Anak Korban SESYA masih berumur 14 (empat belas) tahun;
  - Bahwa Anak Korban SESYA disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa kejadian yang pertama yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 wib pada saat Anak Korban SESYA pulang sekolah bertemu dengan mobil angkot yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Anak Korban SESYA disuruh oleh Terdakwa naik ke dalam mobil angkot miliknya dan Anak Korban SESYA pun duduk di bangku tengah penumpang mobil angkot tersebut, setelah Terdakwa menurunkan semua penumpang tiba-tiba mobil angkot Terdakwa mogok dan jalan tersebut dalam keadaan sepi dan Anak Korban SESYA disuruh oleh Terdakwa untuk membeli bensin akan tetapi Anak Korban SESYA tidak mau kemudian saat Anak Korban SESYA keluar dari mobil angkot tiba-tiba Anak Korban SESYA ditarik oleh Terdakwa sampai tubuh Anak Korban SESYA terjatuh di paha Terdakwa dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban SESYA berusaha untuk bangun akan tetapi ditahan dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka jilbab yang dikenakan oleh Anak Korban SESYA dan dibuang entah kemana dan mulut Anak Korban SESYA ditutup menggunakan kain lap bekas oli kemudian Terdakwa langsung membuka kancing baju Anak Korban SESYA dan meremas remas payudara milik Anak Korban SESYA dan Anak Korban SESYA pun menampar pipi Terdakwa namun Terdakwa langsung menyingkapkan rok yang digunakan oleh Anak Korban SESYA ke atas dan membuka celana dalam Anak Korban SESYA lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan mengangkat kedua kaki Anak Korban SESYA dengan posisi dengkul Terdakwa naik di atas kursi lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban SESYA dan memaju-mundurkan selama kurang lebih 5 menit lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban SESYA setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban SESYA untuk memakai bajunya kembali dan berkata “jangan kasih tau siapa-siapa, gek samo-samo malu” dan Anak Korban SESYA hanya diam sambil ketakutan Anak Korban SESYA pun diantar pulang sampe ke depan lorong rumah Anak Korban SESYA;

- Bahwa kejadian yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa membawa Anak Korban SESYA ke Jalan Perajen tepatnya di belakang PT. ASPALINDO di perkebunan sawit posisi Anak Korban SESYA saat itu berada di tempat duduk tengah penumpang lalu Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban SESYA dan meremas-remas payudara Anak Korban SESYA lalu Terdakwa langsung membuka resleting celananya lalu kedua kaki Anak Korban SESYA diangkat ke atas lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban SESYA dan terasa ada cairan yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban SESYA lalu alat kelamin Terdakwa dimaju-mundurkannya selama 3 menit kemudian mencium bibir Anak Korban SESYA setelah itu menyuruh Anak Korban SESYA untuk memakai kembali baju yang dikenakannya setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban SESYA pulang ke rumahnya;
- Bahwa kejadian yang ketiga yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa membawa Anak Korban SESYA ke Jalan Perajen tepatnya di belakang PT. ASPALINDO di perkebunan sawit posisi Anak Korban SESYA saat itu berada di tempat duduk tengah penumpang lalu Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban SESYA dan meremas-remas

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Pkb



payudara Anak Korban SESYA lalu Terdakwa langsung membuka resleting celananya lalu kedua kaki Anak Korban SESYA diangkat ke atas lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban SESYA dan terasa ada cairan yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban SESYA lalu alat kelamin Terdakwa dimaju-mundurkannya selama 3 menit kemudian mencium bibir Anak Korban SESYA setelah itu menyuruh Anak Korban SESYA untuk memakai kembali baju yang dikenakannya, Terdakwa berkata apabila terjadi apa-apa kepada Anak Korban SESYA akan menjadikannya istri kedua setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban SESYA pulang ke rumahnya;

- Bahwa Anak Korban SESYA membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. LEONEL MESSI AZZAHRA Bin AMAL AL AQBAR, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 wib di dalam mobil angkot jurusan Mariana-Plaju tepatnya di pinggir jalan Ladang Baru Petaling dekat kuburan Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban dari persetubuhan tersebut adalah Anak Korban SESYA;
- Bahwa pelaku persetubuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi adalah teman sekolah dari Anak Korban SESYA yang mana Anak Saksi bersama Anak Korban SESYA sering naik angkot milik Terdakwa sepulang dari sekolah;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Anak Saksi sejak kecil di Desa Gasing Laut;
- Bahwa Anak Korban SESYA sering naik angkot milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi melihat sendiri ketika Anak Saksi sudah turun terlebih dahulu hanya tinggal Terdakwa bersama dengan Anak Korban SESYA dan Terdakwa tidak mengantarkan Anak Korban SESYA langsung pulang ke rumah melainkan pergi ke arah Perajen;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Saksi beserta dengan Anak Korban SESYA akan turun dari angkot tersebut Terdakwa menarik tangan Anak Korban SESYA untuk masuk ke dalam mobil bagian tengah.
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MUHAMAD SANDY Bin HASANUDIN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 wib di dalam mobil angkot jurusan Mariana-Plaju tepatnya di pinggir jalan Ladang Baru Petaling dekat kuburan Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban dari persetubuhan tersebut adalah Anak Korban SESYA;
- Bahwa pelaku persetubuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi adalah teman sekolah dari Anak Korban SESYA yang mana Anak Saksi bersama Anak Korban SESYA sering naik angkot milik Terdakwa sepulang dari sekolah;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Anak Saksi sejak kecil di Desa Gasing Laut;
- Bahwa Anak Korban SESYA sering naik angkot milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi melihat sendiri ketika Anak Saksi sudah turun terlebih dahulu hanya tinggal Terdakwa bersama dengan Anak Korban SESYA dan Terdakwa tidak mengantar Anak Korban SESYA langsung pulang ke rumah melainkan pergi ke arah Perajen;
- Bahwa pada saat Anak Saksi beserta dengan Anak Korban SESYA akan turun dari angkot tersebut Terdakwa menarik tangan Anak Korban SESYA untuk masuk ke dalam mobil bagian tengah.
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. WIDIA EKA PUTRI Binti SLAMET, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut bermula dari saksi yang tidak sengaja meminjam handphone milik Anak Korban SESYA dan membaca percakapan melalui chatting antara Anak Korban SESYA dengan Terdakwa yang isi dari percakapan tersebut adalah kata-kata Terdakwa untuk berbuat mesum kepada Anak Korban SESYA;
- Bahwa lalu seketika itu juga saksi menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban SESYA namun Anak Korban SESYA awalnya tidak mengakuinya dikarenakan takut;
- Bahwa saksi terus bertanya kepada Anak Korban SESYA sampai pada akhirnya Anak Korban SESYA berani dan mau menceritakan apa yang telah dialaminya oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut keluarga Anak Korban SESYA merasa terpukul dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Mariana;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASEP SUNANDAR Bin SUHAIMI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 wib di dalam mobil angkot jurusan Mariana-Plaju tepatnya di pinggir jalan Ladang Baru Petaling dekat kuburan Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban dari persetubuhan tersebut adalah Anak Korban SESYA;
- Bahwa pelaku persetubuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Anak Korban SESYA masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban SESYA disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 wib pada saat Anak Korban SESYA pulang sekolah bertemu dengan mobil angkot yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Anak Korban SESYA disuruh oleh Terdakwa naik ke dalam mobil angkot miliknya dan Anak Korban SESYA pun duduk di bangku tengah penumpang mobil angkot tersebut, setelah Terdakwa menurunkan semua penumpang tiba-tiba mobil

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Pkb



angkot Terdakwa mogok dan jalan tersebut dalam keadaan sepi dan Anak Korban SESYA disuruh oleh Terdakwa untuk membeli bensin akan tetapi Anak Korban SESYA tidak mau kemudian saat Anak Korban SESYA keluar dari mobil angkot tiba-tiba Anak Korban SESYA ditarik oleh Terdakwa sampai tubuh Anak Korban SESYA terjatuh di paha Terdakwa dan Anak Korban SESYA berusaha untuk bangun akan tetapi ditahan dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka jilbab yang dikenakan oleh Anak Korban SESYA dan dibuang entah kemana dan mulut Anak Korban SESYA ditutup menggunakan kain lap bekas oli kemudian Terdakwa langsung membuka kancing baju Anak Korban SESYA dan meremas remas payudara milik Anak Korban SESYA dan Anak Korban SESYA pun menampar pipi Terdakwa namun Terdakwa langsung menyingkapkan rok yang digunakan oleh Anak Korban SESYA ke atas dan membuka celana dalam Anak Korban SESYA lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan mengangkat kedua kaki Anak Korban SESYA dengan posisi dengkul Terdakwa naik di atas kursi lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban SESYA dan memaju-mundurkan selama kurang lebih 5 menit lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban SESYA setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban SESYA untuk memakai bajunya kembali dan berkata “jangan kasih tau siapa-siapa, gek samo-samo malu” dan Anak Korban SESYA hanya diam sambil ketakutan Anak Korban SESYA pun diantar pulang sampe ke depan lorong rumah Anak Korban SESYA;

- Bahwa kejadian yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa membawa Anak Korban SESYA ke Jalan Perajen tepatnya di belakang PT. ASPALINDO di perkebunan sawit posisi Anak Korban SESYA saat itu berada di tempat duduk tengah penumpang lalu Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban SESYA dan meremas-remas payudara Anak Korban SESYA lalu Terdakwa langsung membuka resleting celananya lalu kedua kaki Anak Korban SESYA diangkat ke atas lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban SESYA dan terasa ada cairan yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban SESYA lalu alat kelamin Terdakwa dimaju-mundurkannya selama 3 menit kemudian mencium bibir Anak Korban SESYA setelah itu menyuruh Anak Korban SESYA untuk memakai kembali baju yang dikenakannya setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban SESYA pulang ke rumahnya;
- Bahwa kejadian yang ketiga yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa membawa Anak Korban SESYA ke Jalan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perajen tepatnya di belakang PT. ASPALINDO di perkebunan sawit posisi Anak Korban SESYA saat itu berada di tempat duduk tengah penumpang lalu Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban SESYA dan meremas-remas payudara Anak Korban SESYA lalu Terdakwa langsung membuka resleting celananya lalu kedua kaki Anak Korban SESYA diangkat ke atas lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban SESYA dan terasa ada cairan yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban SESYA lalu alat kelamin Terdakwa dimaju-mundurkannya selama 3 menit kemudian mencium bibir Anak Korban SESYA setelah itu menyuruh Anak Korban SESYA untuk memakai kembali baju yang dikenakannya, Terdakwa berkata apabila terjadi apa-apa kepada Anak Korban SESYA akan menjadikannya istri kedua setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban SESYA pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 dalam perkara tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Pkb atas nama Terdakwa ASEP SUNANDAR Bin SUHAIMI;
- Visum et Repertum No. 445/050/VER-H/RSUD-BA/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. EMIRUDDIN SUNNY, Sp. OG. selaku Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Banyuasin Kota Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin telah melakukan pemeriksaan pasien SESYA TRI PUTRI Binti SLAMET dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan pasien anak remaja perempuan WNI berumur empat belas tahun ini, pada pemeriksaan alat kelamin/vagina tampak luka robek sampai dasar pada selaput dara arah jam satu, tiga, enam, tujuh, sembilan, sebelas, tidak kemerahan;

- Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 413/BID./MRN/VII/2011 atas nama SESYA TRI PUTRI yang dikeluarkan pada tanggal 4 Juli 2011 oleh Bidan Ny. ZURIATI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan SESYA TRI PUTRI (jenis kelamin perempuan) lahir di Mariana pada tanggal 10 September 2005 merupakan anak ketiga dari ayah SLAMET dan ibu NERTIANA;

- Ijazah Sekolah Dasar atas nama SESYA TRI PUTRI yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2017 oleh Sekolah Dasar Negeri 4 Banyuasin 1 menyatakan SESYA TRI PUTRI lahir di Banyuasin pada tanggal 10 September 2005;
- Kartu Keluarga Nomor: 1607012607080906 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin menyatakan SESYA TRI PUTRI (jenis kelamin perempuan) lahir di Mariana pada tanggal 10 September 2005 merupakan anak dari ayah SLAMET dan ibu NERTINA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah baju sekolah SMP warna putih;
- 1 (satu) buah rok sekolah SMP warna biru;
- 1 (satu) buah jilbab warna putih;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna krem;
- 1 (satu) buah celana shot warna cokelat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 wib di dalam mobil angkot jurusan Mariana-Plaju tepatnya di pinggir jalan Ladang Baru Petaling dekat kuburan Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin. Adapun yang menjadi korban dari persetubuhan tersebut adalah Anak Korban SESYA, sedangkan pelaku persetubuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban SESYA disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Kejadian yang pertama yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 wib pada saat Anak Korban SESYA pulang sekolah bertemu dengan mobil angkot yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Anak Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SESYA disuruh oleh Terdakwa naik ke dalam mobil angkot miliknya dan Anak Korban SESYA pun duduk di bangku tengah penumpang mobil angkot tersebut, setelah Terdakwa menurunkan semua penumpang tiba-tiba mobil angkot Terdakwa mogok dan jalan tersebut dalam keadaan sepi dan Anak Korban SESYA disuruh oleh Terdakwa untuk membeli bensin akan tetapi Anak Korban SESYA tidak mau kemudian saat Anak Korban SESYA keluar dari mobil angkot tiba-tiba Anak Korban SESYA ditarik oleh Terdakwa sampai tubuh Anak Korban SESYA terjatuh di paha Terdakwa dan Anak Korban SESYA berusaha untuk bangun akan tetapi ditahan dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka jilbab yang dikenakan oleh Anak Korban SESYA dan dibuang entah kemana dan mulut Anak Korban SESYA ditutup menggunakan kain lap bekas oli kemudian Terdakwa langsung membuka kancing baju Anak Korban SESYA dan meremas remas payudara milik Anak Korban SESYA dan Anak Korban SESYA pun menampar pipi Terdakwa namun Terdakwa langsung menyingkapkan rok yang digunakan oleh Anak Korban SESYA ke atas dan membuka celana dalam Anak Korban SESYA lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan mengangkat kedua kaki Anak Korban SESYA dengan posisi dengkul Terdakwa naik di atas kursi lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban SESYA dan memaju-mundurkan selama kurang lebih 5 menit lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban SESYA setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban SESYA untuk memakai bajunya kembali dan berkata "jangan kasih tau siapa-siapa, gek samo-samo malu" dan Anak Korban SESYA hanya diam sambil ketakutan Anak Korban SESYA pun diantar pulang sampe ke depan lorong rumah Anak Korban SESYA. Selanjutnya kejadian yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa membawa Anak Korban SESYA ke Jalan Perajen tepatnya di belakang PT. ASPALINDO di perkebunan sawit posisi Anak Korban SESYA saat itu berada di tempat duduk tengah penumpang lalu Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban SESYA dan meremas-remas payudara Anak Korban SESYA lalu Terdakwa langsung membuka resleting celananya lalu kedua kaki Anak Korban SESYA diangkat ke atas lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban SESYA dan terasa ada cairan yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban SESYA lalu alat kelamin Terdakwa dimaju-mundurkannya selama 3 menit kemudian mencium bibir Anak Korban SESYA setelah itu menyuruh Anak Korban SESYA untuk memakai kembali baju yang dikenakannya setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban SESYA pulang

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumahnya. Kemudian kejadian yang ketiga yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa membawa Anak Korban SESYA ke Jalan Perajen tepatnya di belakang PT. ASPALINDO di perkebunan sawit posisi Anak Korban SESYA saat itu berada di tempat duduk tengah penumpang lalu Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban SESYA dan meremas-remas payudara Anak Korban SESYA lalu Terdakwa langsung membuka resleting celananya lalu kedua kaki Anak Korban SESYA diangkat ke atas lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban SESYA dan terasa ada cairan yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban SESYA lalu alat kelamin Terdakwa dimaju-mundurkannya selama 3 menit kemudian mencium bibir Anak Korban SESYA setelah itu menyuruh Anak Korban SESYA untuk memakai kembali baju yang dikenakannya, Terdakwa berkata apabila terjadi apa-apa kepada Anak Korban SESYA akan menjadikannya istri kedua setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban SESYA pulang ke rumahnya;

- Bahwa saat kejadian tersebut, Anak Korban SESYA masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 dalam perkara tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445/050/VER-H/RSUD-BA/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. EMIRUDDIN SUNNY, Sp.OG. selaku Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Banyuasin Kota Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin telah melakukan pemeriksaan pasien SESYA TRI PUTRI Binti SLAMET dengan hasil pemeriksaan:

### Kesimpulan:

Pada pemeriksaan pasien anak remaja perempuan WNI berumur empat belas tahun ini, pada pemeriksaan alat kelamin/vagina tampak luka robek sampai dasar pada selaput dara arah jam satu, tiga, enam, tujuh, sembilan, sebelas, tidak kemerahan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 413/BID./MRN/VII/2011 atas nama SESYA TRI PUTRI yang dikeluarkan pada tanggal 4 Juli 2011 oleh Bidan Ny. ZURIATI menyatakan SESYA TRI PUTRI (jenis kelamin perempuan) lahir di Mariana pada tanggal 10 September 2005 merupakan anak ketiga dari ayah SLAMET dan ibu NERTIANA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar atas nama SESYA TRI PUTRI yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2017 oleh Sekolah Dasar Negeri 4 Banyuasin 1 menyatakan SESYA TRI PUTRI lahir di Banyuasin pada tanggal 10 September 2005;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1607012607080906 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin menyatakan SESYA TRI PUTRI (jenis kelamin perempuan) lahir di Mariana pada tanggal 10 September 2005 merupakan anak dari ayah SLAMET dan ibu NERTINA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PERTAMA: Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 17 Tahun 2016 menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa ASEP SUNANDAR Bin SUHAIMI, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 1 November 1920 yang terdapat dalam Nederlandse Jurisprudentie tahun 1920 halaman 1215 dimuat dalam Weekblad Van Het Recht Nomor 10650, yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan ialah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), atau merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2016 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Anak Korban SESYA disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Kejadian yang pertama yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 wib pada saat Anak Korban SESYA pulang sekolah bertemu dengan mobil angkot yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Anak Korban SESYA disuruh oleh Terdakwa naik ke dalam mobil angkot miliknya dan Anak Korban SESYA pun duduk di bangku tengah penumpang mobil angkot tersebut, setelah Terdakwa menurunkan semua penumpang tiba-tiba mobil angkot Terdakwa mogok dan jalan tersebut dalam keadaan sepi dan Anak Korban SESYA disuruh oleh Terdakwa untuk membeli bensin akan tetapi Anak Korban SESYA tidak mau kemudian saat Anak Korban SESYA keluar dari mobil angkot tiba-tiba Anak Korban SESYA ditarik oleh Terdakwa sampai tubuh Anak Korban SESYA terjatuh di paha Terdakwa dan Anak Korban SESYA berusaha untuk bangun akan tetapi ditahan dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka jilbab yang dikenakan oleh Anak Korban SESYA dan dibuang entah kemana dan mulut Anak Korban SESYA ditutup menggunakan kain lap bekas oli kemudian Terdakwa langsung membuka kancing baju Anak Korban SESYA dan meremas remas payudara milik Anak Korban SESYA dan Anak Korban SESYA pun menampar pipi Terdakwa namun Terdakwa langsung menyingkapkan rok yang digunakan oleh Anak Korban SESYA ke atas dan membuka celana dalam Anak Korban SESYA lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan mengangkat kedua kaki Anak Korban SESYA dengan posisi dengkul Terdakwa naik di atas kursi lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban SESYA dan memaju-mundurkan selama kurang lebih 5 menit lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban SESYA setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban SESYA untuk memakai bajunya kembali dan berkata "jangan kasih tau siapa-siapa, gek samo-samo malu" dan Anak Korban SESYA hanya diam sambil ketakutan Anak Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SESYA pun diantar pulang sampe ke depan lorong rumah Anak Korban SESYA. Selanjutnya kejadian yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa membawa Anak Korban SESYA ke Jalan Perajen tepatnya di belakang PT. ASPALINDO di perkebunan sawit posisi Anak Korban SESYA saat itu berada di tempat duduk tengah penumpang lalu Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban SESYA dan meremas-remas payudara Anak Korban SESYA lalu Terdakwa langsung membuka resleting celananya lalu kedua kaki Anak Korban SESYA diangkat ke atas lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban SESYA dan terasa ada cairan yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban SESYA lalu alat kelamin Terdakwa dimaju-mundurkannya selama 3 menit kemudian mencium bibir Anak Korban SESYA setelah itu menyuruh Anak Korban SESYA untuk memakai kembali baju yang dikenakannya setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban SESYA pulang ke rumahnya. Kemudian kejadian yang ketiga yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa membawa Anak Korban SESYA ke Jalan Perajen tepatnya di belakang PT. ASPALINDO di perkebunan sawit posisi Anak Korban SESYA saat itu berada di tempat duduk tengah penumpang lalu Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban SESYA dan meremas-remas payudara Anak Korban SESYA lalu Terdakwa langsung membuka resleting celananya lalu kedua kaki Anak Korban SESYA diangkat ke atas lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban SESYA dan terasa ada cairan yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban SESYA lalu alat kelamin Terdakwa dimaju-mundurkannya selama 3 menit kemudian mencium bibir Anak Korban SESYA setelah itu menyuruh Anak Korban SESYA untuk memakai kembali baju yang dikenakannya, Terdakwa berkata apabila terjadi apa-apa kepada Anak Korban SESYA akan menjadikannya istri kedua setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban SESYA pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 413/BID./MRN/VII/2011 atas nama SESYA TRI PUTRI yang dikeluarkan pada tanggal 4 Juli 2011 oleh Bidan Ny. ZURIATI menyatakan SESYA TRI PUTRI (jenis kelamin perempuan) lahir di Mariana pada tanggal 10 September 2005 merupakan anak ketiga dari ayah SLAMET dan ibu NERTIANA. Adapun berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar atas nama SESYA TRI PUTRI yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2017 oleh Sekolah Dasar Negeri 4 Banyuasin 1 menyatakan SESYA TRI PUTRI lahir di Banyuasin pada tanggal 10 September 2005. Selanjutnya berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1607012607080906 yang dikeluarkan pada

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin menyatakan SESYA TRI PUTRI (jenis kelamin perempuan) lahir di Mariana pada tanggal 10 September 2005 merupakan anak dari ayah SLAMET dan ibu NERTINA. Dengan demikian, pada saat kejadian itu Anak Korban SESYA masih berumur 14 tahun sehingga Anak Korban SESYA termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dengan sengaja menyetubuhi Anak Korban SESYA sebanyak 3 (tiga) kali yang masih termasuk dalam kategori anak dengan membujuk Anak Korban SESYA dengan berkata "jangan kasih tau siapa-siapa, gek samo-samo malu" dan berkata apabila terjadi apa-apa kepada Anak Korban SESYA akan menjadikannya istri kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja membujuk anak** telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan (bersetubuh atau bersenggama) adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Tetapi menurut teori modern, tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri atau Terdakwa menyuruh atau meminta dengan paksa kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 wib di dalam mobil angkot jurusan Mariana-Plaju tepatnya di pinggir jalan Ladang Baru Petaling dekat kuburan Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin. Adapun yang menjadi korban dari persetubuhan tersebut adalah Anak Korban SESYA, sedangkan pelaku persetubuhan tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445/050/VER-H/RSUD-BA/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMIRUDDIN SUNNY, Sp. OG. selaku Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Banyuasin Kota Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin telah melakukan pemeriksaan pasien SESYA TRI PUTRI Binti SLAMET dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan pasien anak remaja perempuan WNI berumur empat belas tahun ini, pada pemeriksaan alat kelamin/vagina tampak luka robek sampai dasar pada selaput dara arah jam satu, tiga, enam, tujuh, sembilan, sebelas, tidak kemerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban SESYA sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan alat kelamin/vagina Anak Korban SESYA mengalami luka robek sampai dasar pada selaput dara arah jam satu, tiga, enam, tujuh, sembilan, sebelas, tidak kemerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur melakukan persetubuhan dengannya** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 telah terpenuhi, maka dakwaan KEDUA dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KEDUA telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi anak sebagai korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah baju sekolah SMP warna putih;
- 1 (satu) buah rok sekolah SMP warna biru;
- 1 (satu) buah jilbab warna putih;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna krem;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana shot warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis terhadap Anak Korban SESYA;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat trauma dan berdampak psikologis terhadap Anak Korban SESYA;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 dalam perkara tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SUNANDAR Bin SUHAIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASEP SUNANDAR Bin SUHAIMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju sekolah SMP warna putih;
  - 1 (satu) buah rok sekolah SMP warna biru;
  - 1 (satu) buah jilbab warna putih;
  - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna krem;
  - 1 (satu) buah celana shot warna coklat;

**dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 oleh kami: **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami: **Dr. YUDHI NOVIANDRI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** dan **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **FITRIANI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **NUR AFRIDA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**SILVI ARIANI, S.H., M.H.**

**Dr. YUDHI NOVIANDRI, S.H., M.H.**

**BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**FITRIANI, S.H.**

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Pkb